

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah, pemaparan data, temuan data dan pembahasan, kesimpulan yang dapat di ambil peneliti dapat sebagai berikut:

1. Proses pernikahan adat ini dilaksanakan sebelum pencatatan sipil di KUA, maksudnya adalah untuk acara pernikahan adat ini harus dilakukan terlebih dahulu untuk sedulur sikep, tapi di saksi juga oleh KUA dan di proses paseksen ini yang menjadi wali harus bapaknya calon pengantin putri tidak boleh wakil, kalau bapaknya calon pengantin putri tidak ada (meninggal) harus di urutkan wali dulu seperti pakde, palik, dan kakak nya calon pengantin putri. Disitu ada proses secara umum yaitu akad nikah, ketika itu wali mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa jawa disebut perantasan wali. Kalau sudah mengucapkan kalimat tersebut calon pengantin laki-lakinya menerima dengan ucapan bahasa jawa yang turun-menurun yaitu disebut dengan syahadat manten. Ketika itu semua sudah dilakukan kemudian sesepuh memberikan pitutur mengenai kedepannya dalam berumah tangga.
2. Tradisi pernikahan adat *paseksen* pada masyarakat Samin di Desa Margomulyo Bojonegoro masih dilaksanakan bagi seseorang yang mengikuti ajaran Samin. Pernikahan adat paseksen juga telah mengalami perubahan, yang dulunya belum di sah kan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), untuk saat ini sudah di sah kan oleh KUA karena telah

memenuhi syarat rukun nikah menurut ajaran Islam dan mendapatkan buku nikah.

3. Di dalam pernikahan adat paseksen terdapat nilai-nilai pendidikan Islamnya yaitu:
  - a. Nilai Akidah
  - b. Nilai Akhlak
  - c. Nilai Ibadah
  - d. Nilai Sosial Kemasyarakatan

Keempat aspek tersebut sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Mulai adanya keyakinan, saling menghormati satu sama lain, peduli terhadap sesama, dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat
  - a. Diharapkan seluruh masyarakat desa Margomulyo khususnya masyarakat penerus Samin mengetahui tentang sejarah pernikahan adat paseksen tersebut, sebagai bukti perjuangan para sesepuh Samin, tidak hanya menjalankan tapi mengetahui asal asul yang sebenarnya.
  - b. Supaya tetap melestarikan dan menjaga warisan para leluhur Samin yang telah dijaga dari dulu yaitu melaksanakan pernikahan adat *paseksen*.
  - c. Supaya selalu mengingat para generasi penerus dalam melaksanakan tradisi pernikahan adat *paseksen* meskipun di era pernikahan yang

serba mewah di zaman ini, dikarenakan tradisi paseksen ini merupakan salah satu dari banyaknya warisan budaya Jawa.

2. Bagi Pembaca

- a. Hasil penelitian ini kiranya bisa dijadikan rujukan untuk mendalami keilmuan, terkhusus pendidikan yang merujuk pada pendidikan sosial dan budaya Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk pembaca mengenai tradisi dan budaya di Indonesia yang mempunyai makna beserta nilai pendidikan Islam didalamnya.

3. Bagi Program Studi Pendidikan Agama Islam

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperdalam wawasan dan pengetahuan terhadap tradisi yang ada, terkhusus untuk tradisi Jawa ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi penghubung pembelajaran dengan kearifan lokal budaya yang dimiliki oleh masyarakat Jawa.

UNUGIRI